

**MANAJEMEN PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI DI PT XXX TAHUN 2024****MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IMPLEMENTATION
OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND PROPERTY AT PT XXX IN 2024****A. Jusriadi¹**Institut Teknologi dan
Kesehatan Tri Tunas
Nasional, Indonesia¹

Email:

ajusriadi@tritunas.ac.id

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 5, No. 2, pp. 152-161

Maret 2025

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling beresiko terhadap keselamatan pekerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa satu dari enam kecelakaan fatal di tempat kerja terjadi di lokasi konstruksi. Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknik Konstruksi dan Properti. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif pendekatan survey kuantitatif dengan teknik penarikan sampel *purposive sampling*, jumlah sampel sebanyak 191. Analisis statistik yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat. Pada analisis bivariat menggunakan *Uji Mann Whitney* untuk melihat gambaran variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Sig atau nilai P Value variabel penetapan K3 (0,005), Perencanaan K3 (0,001), Pelaksanaan K3 (0,001) dan evaluasi K3 (0,01), terdapat pengaruh penetapan K3 Perencanaan K3, Pelaksanaan K3) dan evaluasi K3 terhadap Penerapan K3 pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024. Oleh karena itu, setiap kebijakan perusahaan harus diselaraskan dengan kebijakan K3 yang dibuat dengan berkomitmen oleh pihak perusahaan.

Kata Kunci: Penetapan K3; Perencanaan K3; Pelaksanaan K3; Evaluasi K3.

Abstract: The construction industry is one of the most risky industries for worker safety. The International Labor Organization (ILO) states that one in six fatal workplace accidents occurs on construction sites. According to the latest estimates released by the International Labor Organization (ILO), 2.78 million workers die each year due to occupational accidents and occupational diseases. The purpose of this study was to determine the description of the Application of Occupational Safety and Health in Construction and Property Engineering. The research method used descriptive research quantitative survey approach with *purposive sampling* technique, the number of samples was 191. Statistical analysis used is univariate and bivariate analysis. In bivariate analysis using the Mann Whitney Test to see the variable picture. The results showed that the Sig value or P value of the variable K3 determination (0.005), K3 Planning (0.001), K3 Implementation (0.001) and K3 evaluation (0.01), there was an influence of K3 Planning, K3 Implementation) and K3 evaluation on the Implementation of K3 on Construction and Property Engineering Construction Workers at PT XXX in 2024. Therefore, every company policy must be harmonized with the OHS policy made with commitment by the company.

Keywords: Determination K3; Planning K3; Implementation K3; Evaluation K3.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat berbagai perusahaan menghadapi persaingan dalam dunia bisnis. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi. Semakin canggih alat yang digunakan akan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja yang lebih besar. Era globalisasi dan pasar bebas yang berlaku tahun 2020 mendatang, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi

perdagangan barang dan jasa antarnegara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota.

International Labour Organization (ILO), sebagai salah satu badan PBB menyebutkan fakta seputar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bahwa di dunia sebanyak 337 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara itu data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7% pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional di negara

Indonesia mencapai nilai Rp. 50 triliun. (http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCM_S_155174/lang-en/index.htm).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri menyebutkan bahwa dalam sehari terdapat delapan orang meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan kerja di Indonesia. Galih Bagus (2015). Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan meningkatnya angka kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak tersebut melalui pendidikan dan latihan kepada calon tenaga kerja. Pemerintah sendiri ikut andil dalam menerapkan usaha-usaha pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Usaha penerapan pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah ini mengandung 22 pasal dan terdiri dari 3 bab.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 membahas tentang tujuan, penerapan, penetapan kebijakan SMK3, Perencanaan SMK3, pelaksanaan rencana SMK3, pemantauan evaluasi SMK3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, serta penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi. Mario (2007) menyatakan bahwa dalam membuat kurikulum SMK telah memasukkan perencanaan K3 sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran praktik. Pelaksanaan telah dilakukan dengan cukup baik, namun yang menjadi kekurangan adalah evaluasi K3 yang belum sepenuhnya dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran (Miftachul Afifah, 2017).

Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling beresiko terhadap keselamatan pekerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa satu dari enam kecelakaan fatal di tempat kerja

terjadi di lokasi konstruksi. Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan nonfatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (Hämäläinen et al., 2017).

Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu proyek konstruksi antara lain, faktor perilaku pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, pemilihan metode kerja yang kurang tepat, perubahan tempat kerja, peralatan yang digunakan dan faktor kurang disiplinnya para tenaga kerja didalam mematuhi ketentuan mengenai K3 yang antara lain mengatur tentang pemakaian alat pelindung diri (Ervianto, 2005). Dari faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana disebutkan, menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi umumnya lebih disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), baik dari aspek kompetensi para pelaksana konstruksi maupun pemahaman arti pentingnya penyelenggaraan K3, hal ini didukung juga dengan masih banyak pekerja konstruksi yang tidak mengindahkan ketentuan seperti tidak memakai helm keselamatan, alas kaki yang layak (*boot*), 2 ikat pinggang, kaca mata pengaman, dan lain sebagainya di saat bekerja.

Selain perusahaan, pemerintah juga turut bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja.

Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2015 tercatat telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2,375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja (BPJS, 2016). Ketenagakerjaan mengungkapkan telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja di 2018, dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40 persen. Meski demikian hal ini merupakan tantangan serius yang dihadapi yakni sebanyak 57,5 persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja berpendidikan rendah. "Ini berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selama dalam bekerja. Semua ini mengindikasikan masih rendahnya aspek kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Kesehatan dan Keselamatan Kerja belum mendapat perhatian dan menjadi budaya di tengah masyarakat Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh perusahaan Tanah Air menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang terdapat dalam aturan baru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (PPK & K3), Sugeng Priyanto mengatakan masalah kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di Indonesia belum mendapat perhatian yang proposional.

Perusahaan dapat mencapai tujuannya apabila mampu mengelola SDM yang dimiliki dengan baik. Salah satu pengelolaan SDM yang baik adalah dengan cara memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan dalam segala bentuk kegiatan pekerjaan. Program K3 adalah bentuk upaya perusahaan untuk menjaga karyawan agar terhindar dari cedera atau kecelakaan saat

bekerja serta menghindari penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan karyawan di perusahaan tersebut. Saat ini penerapan standard Program K3 merupakan tolok ukur keunggulan perusahaan di bidang jasa konstruksi karena masyarakat dapat menilai bagaimana kualitas dari produk yang dihasilkan, kemampuan pengelolaan keselamatan kerja dan pengelolaan kesehatan karyawan serta pekerja. Selain itu, dengan standard QHSE yang tinggi, masyarakat tentu akan menilai bagaimana kehadiran suatu perusahaan konstruksi mengelola lingkungan sehingga kehadiran proyek-proyek tersebut tidak merusak lingkungan sekitar. Dengan dicapainya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya pekerja. Kinerja berasal dari kata *job performance* yang berarti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian kinerja karyawan menurut Hasibuan (2009:34) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja.

Berangkat dari uraian permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengkaji terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknik Konstruksi dan Properti di lihat dari aspek Penetapan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan K3, dan Evaluasi K3.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan survey kuantitatif, yaitu suatu strategi dimana kuesioner digunakan sebagai alat utama untuk

mengumpulkan data. (Hutagalung & Ikatrinasari, 2018). Menggunakan teknik analisis regresi berganda dibantu dengan program SPSS. Metode kuantitatif yaitu suatu metode yang menggunakan sistem pengambilan sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner terstruktur sebagai alat pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mencari informasi faktual secara mendetail dan mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di PT XXX banyak 365 orang.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

PT XXX didirikan berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968 yang dibuat di Notaris Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93 Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") pada tanggal 29 Juni 2015.

PT XXX yang sebelumnya dikenal sebagai PT XXX, bergerak di bidang pertambangan nikel. Didirikan pada bulan Juli 1968, memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi, menambang, dan mengolah nikel. Pada tahun 1973, perusahaan membangun smelter

pertamanya di Sorowako, Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 1977 juga dibangun generator bertenaga air. Produksi komersialnya dimulai pada tahun 1978 dan melakukan IPO pada bulan Mei 1990. Pada bulan Januari 1996, izinnya diperpanjang hingga Desember 2025. Perusahaan terus berkembang dengan membangun pembangkit listrik tenaga air, fasilitas pengolahan limbah pertambangan, dan melakukan program rehabilitasi pascatambang.

Selama setengah abad beroperasi di Indonesia, PT XXX tumbuh menjadi salah satu perusahaan tambang mineral terkemuka, dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya univariat ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari setiap variabel.

Tabel 1.
Distribusi Jenis Kelamin pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Jenis Kelamin	n	%
Laki-laki	152	79,6
Perempuan	39	20,4
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat jenis kelamin laki-laki sebanyak 79,6 % dan perempuan sebanyak 20,4 %.

Tabel 2.
Distribusi Umur pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Umur	n	%
20-22 Tahun	13	6.8
23-25 Tahun	56	29.3
26-28 Tahun	44	23.0
29-31 Tahun	27	14.1
32-34 Tahun	8	4.2
35-37 Tahun	18	9.4
38-40 Tahun	14	7.3
41-43 Tahun	4	2.1
≥44 Tahun	7	3.7
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat kelompok umur tertinggi umur 23-25 tahun sebanyak 56 (29,3, %) dan terendah umur 41-43 tahun sebanyak 4 orang (2,1%).

Tabel 3.

Distribusi Pendidikan pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Pendidikan	n	%
SMA	124	64.9
D3	60	31.4
S1	7	3.7
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat tertinggi pendidikan SMA sebanyak 124 (64,9 %), dan terendah pendidikan sarjana sebanyak 7 (3,7%).

Tabel 4.

Distribusi Penetapan K3 pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Penetapan K3	n	%
Terlaksana	138	72.3
Tidak Terlaksana	53	27.7
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penetapan K3 terlaksana sebanyak 138 (72,3 %) dan tidak terlaksana sebanyak 53 (27,7%).

Tabel 5.

Distribusi Perencanaan K3 pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Perencanaan K3	n	%
Terlaksana	146	70.2
Tidak Terlaksana	45	29.8
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana sebanyak 134 (70,2 %) dan tidak terlaksana sebanyak 57 (29,8%).

Tabel 6.

Distribusi Pelaksanaan K3 pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Pelaksanaan K3	n	%
Terlaksana	134	76.4
Tidak Terlaksana	57	23.6
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan pelaksanaan K3 telah sesuai sebanyak 1463 (76,4 %) dan tidak sesuai sebanyak 45 (23,6%).

Tabel 7.

Distribusi Evaluasi K3 pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Evaluasi K3	n	%
Terlaksana	104	54.5
Tidak Terlaksana	87	45.5
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan evaluasi K3 dilaksanakan sesuai prosedur sebanyak 104 (54,5%) dan tidak sesuai sebanyak 87 (45,5%).

Tabel 8.

Distribusi Penerapan K3 Pekerja pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024

Penerapan K3	n	%
Terlaksana	114	59.7
Tidak Terlaksana	77	40.3
Jumlah	191	100,0

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 8 menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penerapan K3 terlaksana sebanyak 114 (59,7) dan tidak terlaksana sebanyak 77 (40,3 %).

Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat penerapan K3 Pada Pekerja Teknik Konstruksi dan Properti di PT XXX Tahun 2024 dengan menggunakan *uji mann Whitney*. Data yang dikumpulkan:

- 1) Menunjukkan bahwa dari 138 pekerja yang menyatakan penetapan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 sebanyak 91 (65,9%) dan tidak ada penerapan K3 sebanyak 47 (34,1), sedangkan dari 53 pekerja yang menyatakan tidak terdapat penetapan K3 terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 23 (43,4,0%) dan tidak terlaksana sebanyak 13 (56,6%).
- 2) Menunjukkan bahwa dari 134 pekerja yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 93 (69,4%) dan penerapan K3 tidak terlaksana sebanyak

41 (30,6), sedangkan dari 57 pekerja yang menyatakan perencanaan k3 tidak terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 21 (36,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 36 (63,2%).

- 3) Menunjukkan bahwa dari 146 pekerja yang menyatakan pelaksanaan K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 99 (67,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 47 (32,2), sedangkan dari 45 pekerja yang menyatakan pelaksanaan k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 15 (33,3%) dan tidak terlaksana sebanyak 30 (66,7%).
- 4) Menunjukkan bahwa dari 104 pekerja yang menyatakan evaluasi K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 46 (44,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 58 (55,8), sedangkan dari 87 pekerja yang menyatakan evaluasi k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 68 (78,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 19 (21,8%).
- 5) menunjukkan bahwa nilai *Mann Witheny* (U) untuk variabel penetapan K3 (3564), Perencanaan K3 (3145), Pelaksanaan K3 (3256) dan evaluasi K3 (2854). Nilai W untuk variabel penetapan K3 (10119), Perencanaan K3 (9700), Pelaksanaan K3 (9811) dan evaluasi K3 (5857). Apabila dikonversikan ke nilai Z maka besarnya untuk variabel penetapan K3 (-2.837), Perencanaan K3 (-4.187), Pelaksanaan K3 (-4.111) dan evaluasi K3 (-4.748).

Nilai Sig atau nilai P Value untuk variabel penetapan K3 (0,005), Perencanaan K3 (0,001), Pelaksanaan K3 (0,001) dan evaluasi K3 (0,01). Apabila nilai p value < batas kritis 0,05 maka terdapat pengaruh penetapan K3 Perencanaan K3, Pelaksanaan K3) dan evaluasi K3 terhadap Penerapan K3 pada Pekerja Kontruksi Teknik Konstruksi Dan Properti Di PT XXX Tahun 2024

Pembahasan

Penetapan Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 merupakan hal mendasar dan wujud nyata komitmen perusahaan untuk melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penetapan kebijakan K3 juga merupakan bentuk dari kesediaan perusahaan untuk menjadikan K3 sebagai bagian dari aktifitas perusahaan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap perusahaan yang telah memiliki kebijakan K3 diharapkan dapat menuangkan kebijakan tersebut kedalam perencanaan-perencanaan sebagai bentuk dari tindak lanjut komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam menyusun kebijakan K3 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan dan program yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umu atau operasional. Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain yang berada diperusahaan dan pihak yang terkait.

Hasil Penelitian bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penetapan K3 terlaksana sebanyak 138 (72,3 %) dan tidak terlaksana sebanyak 53 (27,7%). Berdasarkan hasil penelitan dari 138 pekerja yang menyatakan penetapan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 sebanyak 91 (65,9%) dan tidak ada penerapan K3 sebanyak 47 (34,1), sedangkan dari 53 pekerja yang menyatakan tidak terdapat penetapan K3 terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 23 (43,4,0%) dan tidak terlaksana sebanyak 13 (56,6%).

Didalam pedoman penerapan SMK3 yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan

perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anton Wardani dengan judul analisis penerapan SMK3 pada subsektor pipeline dengan PP No. 50 tahun 2012 isinya antara lain menyatakan bahwa telah memiliki komitmen terhadap K3 yang tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Perencanaan K3

Perencanaan K3 sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Rencana K3 paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana sebanyak 134 (70,2 %) dan tidak terlaksana sebanyak 57 (29,8%). Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 134 pekerja yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 93 (69,4%) dan penerapan K3 tidak terlaksana sebanyak 41 (30,6), sedangkan dari 57 pekerja yang menyatakan perencanaan K3 tidak terlaksana terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 21 (36,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 36 (63,2%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Firman Alimudin dengan judul Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tarakan Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Perencanaan K3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan identifikasi awal, memperkirakan potensi

bahaya dan cara pengendaliannya kemudian suatu tujuan program yang jelas.

Pelaksanaan K3

Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, kegiatan paling sedikit meliputi identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, investigasi dan analisa kecelakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan pelaksanaan K3 telah sesuai sebanyak 1463 (76,4 %) dan tidak sesuai sebanyak 45 (23,6%). Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 146 pekerja yang menyatakan pelaksanaan K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 99 (67,8%) dan tidak terlaksana sebanyak 47 (32,2), sedangkan dari 45 pekerja yang menyatakan pelaksanaan K3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 15 (33,3%) dan tidak terlaksana sebanyak 30 (66,7%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eko Wibowo dengan judul Penerapan SMK3 Sebagai Upaya Pencegahan Kejadian Kecelakaan Kerja di Bengkel Otomotif isinya antara lain menyatakan bahwa hasil pelaksanaan rencana K3 membuktikan kecilnya kemungkinan keparahan terjadinya kecelakaan kerja apabila telah menerapkan Pelaksanaan Rencana K3 tersebut

Pemantauan dan Evaluasi K3

Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pengusaha wajib melakukan peninjauan yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya perubahan

peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya hasil kajian kecelakaan ditempat kerja, adanya pelaporan, dan adanya masukan dari pekerja/buruh.

Hasil penelitian bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan evaluasi K3 dilaksanakan sesuai prosedur sebanyak 104 (54,5%) dan tidak sesuai sebanyak 87 (45,5%). Berdasarkan hasil penelitian dari 104 pekerja yang menyatakan evaluasi K3 yang sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 46 (44,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 58 (55,8), sedangkan dari 87 pekerja yang menyatakan evaluasi k3 tidak sesuai terdapat penerapan K3 yang terlaksana sebanyak 68 (78,2%) dan tidak terlaksana sebanyak 19 (21,8%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eko Wibowo dengan judul Penerapan SMK3 Sebagai Upaya Pencegahan Kejadian Kecelakaan Kerja di Bengkel Otomotif isinya diantara lain menyatakan bahwa untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas untuk mencapai tujuan dari SMK3 perlu melakukan Peningkatan dan Evaluasi K3 terhadap implementasi SMK3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Teknik Konstruksi Dan Properti di PT XXX 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran dari variabel penetapan K3 bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan penetapan K3 terlaksana sebanyak 138 (72,3 %) dan tidak terlaksana sebanyak 53 (27,7%).
2. Gambaran dari variabel perencanaan bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan perencanaan K3 terlaksana

sebanyak 134 (70,2 %) dan tidak terlaksana sebanyak 57 (29,8%).

3. Gambaran dari variabel pelaksanaan K3 bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan pelaksanaan K3 telah sesuai sebanyak 1463 (76,4 %) dan tidak sesuai sebanyak 45 (23,6%).
4. Gambaran dari variabel pemantauan dan evaluasi K3 bahwa dari 191 pekerja terdapat yang menyatakan evaluasi K3 dilaksanakan sesuai prosedur sebanyak 104 (54,5%) dan tidak sesuai sebanyak 87 (45,5%).

REFERENSI

- Agustin, G. A. & Feri H., 2019. Pengaruh Pengalaman Kerja, Safety Morning Talk (SMT), Dan Poster K3 Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dimoderasi Oleh Kepatuhan Prosedur Kerja. Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan dan Infrastruktur, 1(1), Hal. 70- 77. Available at: <https://ejurnal.itats.ac.id/stepplan/article/view/726>.
- Ajib, A. L., 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) PT. Kubota Indonesia. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Semarang. Available at: <http://repository.unimus.ac.id/25/>.
- Allison, C. & Prastawa, H., 2019. Analisis Penerapan SMK3 Pada PT Indonesia Power UBP MRICA Banjarnegara. Industrial Engineering Online Journal, 7(4).
- Amalia, A. R., 2019. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. Angkasa Pura I Makassar Tahun 2019. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin.
- Azmi, R., 2009. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk

- Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.
- Elphiana, 2017. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan, (2), Hal. 103-118.
- Farid, M. M., Siswi Jayanti & Ekawati, 2019. Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bagian Bekisting PT Kontsruksi X di Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 7(4), Hal. 331-335.
- Fitriana, L. & Anik Setyo Wahyuningsih, 2017. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Ahmadaris, Higeia: Journal of Public Health Research and Development, 1(1), Hal. 29-35.
- Hanggraeni, D., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. [e-book]. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=Z-UGEAAAQBAJ&printsec>
- Hartono, W., dkk., 2016. Analisis Sistem Manajemen Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung di Tangerang Dan Sekitarnya. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil, Hal. 208-215.
- Hasnah, N., Hasbi I., & Syarfaini., 2018. Studi Penilaian Resiko Keselamatan Kerja di Bagian Boiler PT Indonesia Power UPJP Bali Sub Unit PLTU Barru, Higiene Jurnal Kesehatan Lingkungan, 4(2), pp. 82-92.
- Herlinawati, & Zulfikar, A. S., 2016. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Jurnal Kesehatan, 8(1), pp. 895-906.
- International Labour Organization, 2013. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Sarana untuk Produktivitas.
- Irzal, 2016. Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. [e-book]. Jakarta: Kencana. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=DVNDwAAQBAJ&pg=PA175&dq>
- P., 2017. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Indopherin Jaya, JPH Recode, 1(1), pp. 48- 60.
- Korneilis & Waliadi G., 2018. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen K3 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Di Suatu Perusahaan. Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika), 1(1), Hal. 84-104. doi: 10.47080/simika.v1i01.41.
- Kristiawan, R. & Rijal A., 2018. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Area Penambangan Batu Kapur Unit Alat Berat PT. Semen Padang, Jurnal Bina Tambang, 5(2), Hal. 11-21.
- Lala, A., 2018. Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut PP Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), Hal. 1-12.
- Mohammadi, G., 2014. Occupational Noise Pollution and Hearing Protection in Selected Industries. Iranian Journal of Health, Safety and Environment, 1(1), pp. 30-35.
- Muhtia, Sri Ainun, dkk., 2020. Analisis Risiko K3 Dengan Metode HIRARC Pada Pekerja PT. Varia Usaha Beton Makassar Tahun 2020. Window of Public Health Journal, 1(3), Hal. 166-175.
- Muliawan, J., dkk., 2018. Analisa Penyebab, Dampak, Pencegahan dan Penanganan Korban Kecelakaan Kerja di Proyek

Konstruksi. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, 7(2), Hal. 136–143.

Nurchahyo, Y., 2014. Kesehatan Kerja (SMK3) Berbasis OHSAS 18001-2007 Dan Sistem Informasi Web Portal Studi Kasus di Kso Pertamina EP - BBP, Jurnal Teknik Industri, 4(3), Hal. 184–193.

Purnomo, A. & Hariyono, W., 2020. Konsep Plan, Do, Check, Action (PDCA) Pada Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap. Bachelor thesis. Universitas Ahmad Dahlan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Available at: http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf. Ridasta, B. A., 2020.

Srisantyorini, T. & Safitriana, R., 2020. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 16(2), pp. 151–163.